

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Literatur Review

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan literatur *review* sebagai penunjang penulisan penelitian dengan mengklasifikasikan informasi dari penelitian terhadap yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Adanya literatur *review* ini dapat memudahkan penulisan karya ilmiah, juga supaya dapat menghindari plagiarisme.

Literatur yang pertama yaitu skripsi karya Disyeila Hasna Nabilah, mahasiswa Universitas Pasundan program studi Ilmu Hubungan Internasional tahun 2015 dengan judul **“Kerjasama RI – USAID Melalui Program Marine Areas Governance (MPAG) Pengaruhnya Terhadap Melindungi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia”**. Skripsi tersebut membahas program kerjasama antara Indonesia dengan *United State Agency for International Development* (USAID) melalui program kerja *Marine Protected Areas Governance* (MPPAG) dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia pada tahun 2009-2015. Dalam penelitiannya, Disyeila meneliti permasalahan mengenai rusaknya lingkungan laut dan terancamnya kelangsungan hidup spesies di laut dan bagaimana cara untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut. Dalam cara penyelesaian masalahnya, Disyeila meneliti program kemitraan antara pemerintah Indonesia

melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan USAID (*United States Agency for International Development*), dengan kerangka program kerja MPAG (*Marine Protected Areas Governance*). Dalam program kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Amerika tersebut diimplementasikan dan dibantu oleh lima lembaga yaitu *World Wide Fund for Nature Indonesia* (WWF Indonesia), *The Nature Conservancy* (TNC), *Conservation International* (CI), *Coral Triangle Center* (CTC), dan *Wildlife Conservation Society* (WCS). MPAG sendiri berjalan selama 3 tahun yang dimulai dari tahun 2012-2015. Dalam jangka waktu tersebut, USAID mengalokasikan dana sebesar \$ 8.125.000 dalam kemitraan ini. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa MPAG hasil kerjasama Amerika Serikat dan Indonesia berhasil mewujudkan sistem MPA Nasional sehingga mengembangkan serangkaian SOP dan kebijakan serta data-data terkait tata kelola MPA yang berbasis IT. Kemitraan inipun menciptakan 16 Kawasan Konservasi Laut yang meliputi 7,5 juta ha, diantaranya ialah Taman Nasional Laut Wakatobi, Taman Rekreasi Laut Anambas, Taman Nasional Laut Nusa Penida, Raja Ampat dan lain-lain. Dengan adanya MPAG ini, beberapa wilayah tersebut telah turut memajukan pariwisata Indonesia atas keindahan alam lautnya, meski begitu, dengan adanya MPAG, spesies laut dan sumber daya kelautan dan perikananannya terjamin perlindungannya. (Nabilah, 2019)

Kemudian, literatur yang menjadi acuan bagi penulis adalah jurnal milik Ria Anggreni, mahasiswa Universitas Mulawarman, program studi Ilmu Hubungan Internasional dengan judul “**Kerjasama Indonesia-Vietnam dalam Menangani Perdagangan Trenggiling (*Manis Javanica*) Ilegal Tahun 2012-2017.**” Pada jurnal tersebut meneliti upaya pemerintah Indonesia dalam menghindari kepunahan spesies

trenggiling dengan bekerjasama dengan pemerintah Vietnam sebagai negara konsumen dan transit perdagangan trenggiling ilegal terbesar di dunia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ria Anggreni, dapat dilihat bahwa perdagangan dan perburuan ilegal trenggiling di Indonesia sangatlah tidak terkendali, pernyataan tersebut dihasilkan dari data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2008-2011, Indonesia menjadi supplier produk trenggiling baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati dengan total penjualan adalah 59.345 ekor ke 5 negara berbeda yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Dari ke 5 negara tersebut, Vietnam menempati posisi pertama sebagai penerima produk trenggiling terbesar dengan total 51.517 ekor dalam kurun waktu 4 tahun. Tinggi nya angka tersebut disebabkan oleh tingginya pula permintaan akan produk trenggiling untuk dijadikan obat tradisional, konsumsi restoran dan aksesoris, serta untuk diperdagangkan kembali menuju Tiongkok. Selain itu, mudahnya jalur perdagangan ilegal menuju Vietnam dibandingkan negara lain, menjadikan Vietnam menempati posisi tertinggi dalam penerima produk trenggiling.

Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia dinilai kurang maksimal karena tindak kejahatan perdagangan trenggiling ilegal telah menjadi kejahatan lintas batas negara yang terorganisir. Dengan begitu pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Vietnam dalam mengatasi perdagangan trenggiling dengan mengadakan dialog bilateral I pada tahun 2010, dialog bilateral II pada tahun 2011. dan dialog bilateral III pada tahun 2012.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria Anggreni menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia-Vietnam pada tahun 2012-2017 dilakukan dengan pertukaran informasi, penegakan hukum, pengembangan kapasitas, serta melakukan peningkatan kesadaran

masyarakat. Kerjasama inipun memiliki hambatan dalam hal penegaka hukum perihal masalah konservasi serta aparat pemerintah Vietnam yang korupsi dalam operasi perdagangan ilegal. Kerjasama inipun memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan mengenai perdangan ilegal trenggiling. (Anggreni, 2019)

Literatur berikutnya yang menjadi acuan penulis, merupakan jurnal penelitian milik Fathi Hanif, S.H., M.H yang merupakan Praktisi Hukum Kehutanan dan Konservasi, dengan judul penelitian “**Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan. Dalam penelitiannya**”, Fathi Hanif meneliti dasar hukum baik secara nasional maupun internasional akan perlindungan satwa liar. Adapun dasar hukum tersebut ialah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dengan jenis spesies *Appendix I, Appendix II, dan Non-Appendix* sebagai dasar hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan satwa liar. Untuk dasar hukum nasional, perlindungan satwa di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berisikan pembagian satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Dari penelitiannya, Fathi Hanif menyimpulkan dan memberi saran bahwa diperlukannya revisi kebijakan di Indonesia untuk memeperkuat perlindungan jenis satwa yang terdapat di Indonesia dan yang akan masuk ke Indonesia. Selain itu, dalam penelitiannya, Fathi Hanif memberi saran bahwa perlu adanya peran aktif dari lembaga penegak hukum dalam upaya menyelamatkan kekayaan alam hayati Indonesia, untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan dan masyarakat.

## **2.2. Kerangka Teoritis**

Untuk mempermudah penelitian, penulis perlu menguraikan teori dan konsep yang akan menjadi landasan atau kerangka teoritis di dalam penelitian ini. Selain itu, kerangka teoritis inipun dapat memperkuat penyusunan penelitian ini, karena kerangka teoritis menjadi dasar argumentasi dalam membantu menganalisa permasalahan dengan mempelajari dasar pemikiran dari teori serta pendapat-pendapat para ahli sebagai bahan acuan dalam meneliti permasalahan.

### **2.2.1. Kerjasama Internasional**

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi yang dilakukan para aktor dalam hubungan internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kerjasama yang terjadi diciptakan dari penyesuaian perilaku para aktor dalam merespon tindakan yang dilakukan oleh aktor lainnya. Kerjasama diartikan sebagai “*act of working together to one end.*” (Siitonen, 1997), dari arti tersebut dapat didefinisikan bahwa kerjasama terjadi bila para aktor yang terlibat memiliki kepentingan bersama. Kerjasama yang terjadi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan nasional, namun dalam proses pemenuhan kepentingan nasional tersebut, dilakukan kerjasama dengan aktor lain yang memiliki kepentingan yang serupa, kerjasama tersebut diharapkan memeberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dougherty dan Pfaltzgraff memberikan definisi kerjasama internasional sebagai bentuk hubungan antar aktor yang tidak terdapat bentuk paksaan atau kekejarasan di dalamnya dan disahkan secara hukum, hubungan yang dilakukan dapat melalui organisasi internasional maupun rezim internasional demi mencapai kepentingan bersama dari aktor-aktor tersebut. Kerjasama

yang dilakukan diharapkan memberikan keuntungan lebih dibandingkan bila aktor tersebut melakukannya sendiri. (James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraf, 1997)

Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain, yaitu diantaranya (Holsti, 1995):

- a. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dengan melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mengurangi biaya kebutuhan rakyatnya.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya, karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
- c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
- d. Untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual suatu negara terhadap negara lain.

Selain itu, kerjasama internasional memiliki tiga bentuk lainnya, yaitu diantaranya:

### **1. Kerjasama Bilateral.**

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dan tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah.

### **2. Kerjasama Multilateral.**

Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang terjalin oleh beberapa negara dan tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah.

### **3. Kerjasama Regional.**

Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah maupun kawasan.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan USAID merupakan bentuk dari kerjasama bilateral, karena kerjasama yang dilakukan hanya diantara pemerintah Indonesia dan United State Agency for International Development sebagai badan independen Amerika Serikat. Kerjasama bilateral yang dijalin ditujukan untuk membantu Indonesia menjadi negara yang kuat, dengan memasjukan pembangunan nasional dan global. Pernyataan tersebut sesuai dengan Assistance Agreement yang ditandatangani tanggal 29 September 2014 antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh Acting Mission Director USAID yang berlaku dari tahun 2016 hingga 2021. Perjanjian bantuan tersebut merupakan wujud dari Country Development Cooperation Agency (CDCS), yaitu Dokumen Strategi Kerjasama AS dengan Indonesia yang berisi tentang rencana kerjasama antara kedua negara dalam berbagai bidang, yang telah disusun sejak tahun 2013.

### **2.2.2. Perdagangan Satwa Liar**

Perdagangan satwa liar adalah proses jual beli yang didasarkan atas sukarela masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti halnya ekspor-inpor. Perbedaannya hanya terletak pada komoditif yang diperdagangkan, yaitu satwa liar. Dalam hal perdagangan satwa liar, terdapat dua kategori perdaganga, yaitu legal dan ilegal:

### **1. Perdagangan Satwa Liar Secara Legal**

Perdagangan satwa liar legal melibatkan negara, serta mematuhi hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun internasional. Perdagangan ini biasanya dilakukan untuk kepentingan penangkaran atau konservasi.

### **2. Perdagangan Satwa Liar Secara Ilegal**

Perdagangan yang terjadi secara bebas dengan tidak mengindahkan hukum yang berlaku. Perdagangan satwa liar ilegal biasanya diperoleh dengan cara perburuan liar yang mengakibatkan banyaknya satwa yang mengalami kepunahan

Di Indonesia sendiri, seringkali terdapat perdagangan ilegal karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah sehingga memiliki beragam spesies satwa endemik dan non-endemik. Keberagaman satwa tersebut menyebabkan para spesies tersebut menjadi sasaran para pemburu liar yang kemudian hasil buruan tersebut diperjual belikan di pasar gelap yang transaksinya mencakup dunia internasional. Perdagangan ilegal tersebut merugikan negara karena dapat merusak keanekaragaman hayati hingga kepunahan satwa-satwa di Indonesia.

#### **2.2.3. Instrumen Hukum Internasional Perlindungan Satwa Liar**

Instrumen hukum mengenai perlindungan satwa liar telah diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) tahun 1973. (United Nations Treaty Series, 1973) Dalam ketentuan internasional tersebut, satwa dibagi ke dalam 3 kelas yaitu diantaranya (United Nations Treaty Series, 1973):

**a. Spesies Appendix I (Kategori I)**

Merupakan spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam kategori genting (*Critically endangered/CR*), sebagian rentan (*Vulnerable/VU*) serta dalam bahaya kepunahan (*Endangered/EN*) dan punah di dalam alam (*Extinct in the wild*)

**b. Spesies Appendix II (Kategori II)**

Merupakan spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat, maka akan segera menjadi terancam punah. Kategori ini dapat mencakup kategori IUVN *VU* dan *NT*.

**c. Spesies Non-Appendix (Kategori III)**

Merupakan spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk kategori *Least Concerned* (LC) dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.

Indonesia pun menjadi salah satu dari sekian negara yang meratifikasi CITES pada tanggal 15 Desember 1978 melalui Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978.(Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 43 Tahun 1978 (43/1978), n.d.)

Selain itu, perlindungan dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi pun ada dalam *Red List of Threatened Species* IUCN.(IUCN, n.d.) IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) mengklasifikasikan spesies berdasarkan tingkat keterancamannya terhadap kepunahan sesuai tingkat populasi, kondisi habitat dan

penyebarannya yang kemudian dimasukkan dalam Daftar Merah IUCN, berikut kategori keterancamannya spesies tersebut:

i. Punah atau ***Extinct (EX)***

Suatu taxon dikatakan punah apabila survei menyeluruh di seluruh wilayah penyebarannya tidak dapat mencatat keberadaan individu.

ii. Punah di alam atau ***Extinct in The Wild (EW)***

Suatu taxon dikatakan punah di alam apabila diketahui hanya hidup sebagai tanaman, di dalam kandang atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya.

iii. Gantung atau ***Critically Endangered (CR)***

Suatu taxon disebut sebagai kritis apabila memenuhi kriteria A sampai E spesies kritis, sehingga menghadapi resiko punah di alam.

iv. Dalam Bahaya Kepunahan atau ***Endangered (EN)***

Suatu taxon dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies dalam bahaya kepunahan sehingga dianggap dianggap menghadapi resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam.

v. Rentan atau ***Vulnerable (VU)***

Suatu taxon dikatakan rentan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies rentan sehingga dapat dianggap menghadapi resiko tinggi terhadap kepunahan di alam.

vi. Mendekati terancam atau ***Near Threatened (NT)***

Suatu taxon dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN atau VU, tetapi mendekati kriteria tersebut atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam pada butir (iii), (iv) dan (v).

vii. Belum terancam/belum perlu diperhatikan atau ***Least Concern (DD)***

Taxon yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT. (Spesies yang tersebar luas dan melimpah, masuk dalam kategori ini).

viii. Tidak Cukup (kekurangan) Data atau ***Data Deficient (DD)***

Taxon yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. (Spesies yang masuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari ancaman kepunahan).

Kemudian selain itu, dalam CITES disebutkan bahwa setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk mempunyai legislasi nasional yang dapat melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan dari konvensi, dapat memberikan hukuman terhadap pelanggaran, serta dapat melakukan penyitaan terhadap spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara ilegal. (United Nations Treaty Series, 1973) Selain itu, dalam konvensi ini pun diwajibkan bagi negara anggotanya untuk membentuk dua lembaga yaitu Management Authorities dan Scientific Authorities. Tugas Management Authorities adalah untuk mengatur skema ekspor dan import satwa dan tumbuhan yang dapat diperdagangkan serta mencatat semua perdagangan yang terjadi. Sementara Scientific Authorities memiliki tugas untuk memberikan kajian

serta pertimbangan keilmuan terhadap penentuan jumlah satwa dan tumbuhan yang diperbolehkan untuk diperdagangkan. (United Nations Treaty Series, 1973)

Trenggiling (*Manis Javanica*) merupakan satwa yang terancam punah karena menjadi satwa yang paling banyak diburu dan diperdagangkan secara ilegal (Pangolin IUCN SSC Specialist Group, n.d.). Karena adanya ancaman kepunahan dari trenggiling tersebut, CITES pun mengeluarkan resolusi perlindungan trenggiling yang meningkatkan status spesies ini menjadi kritis (*Critically Endangered*), dan menekankan perlunya penegakan hukum untuk memberantas perdagangan ilegal satwa mamalia ini.

#### **2.2.4. Konservasi Satwa Liar di Indonesia**

Penanganan penurunan jumlah dan mutu kehidupan flora fauna di Indonesia dikendalikan melalui kegiatan konservasi secara in-situ dan ex-situ. Konservasi in-situ dalam perlindungan populasi dan komunitas alami (dalam kawasan habitat). Sedangkan konservasi ex-situ merupakan kegiatan konservasi di luar habitat aslinya, di mana fauna tersebut diambil, dipelihara di suatu tempat tertentu yang dijaga keamanannya maupun kesesuaian ekologiannya.

Tujuan adanya konservasi tersebut tidak hanya untuk menyelamatkan jenis satwa dari ancaman kepunahan, akan tetapi mengusahakan juga terjaminnya keanekaragaman hayati dan keseimbangan unsur-unsur ekosistem yang telah mengalami gangguan akibat meningkatnya aktivitas manusia yang merusak ekosistem.

Dalam upaya penyelamatan trenggiling dari kepunahan, digunakanlah konservasi secara *ex-situ*, karena trenggiling yang diselamatkan merupakan hasil sitaan dari proses penagakan hukum yang sebagian besar ditemukan tidak dalam kondisi yang baik dan rentan mengalami kematian, selain itu pun, diperlukan tempat yang aman dari perburuan dan perdagangan ilegal, sehingga trenggiling dikonservasikan secara *ex-situ* supaya memiliki lokasi yang memenuhi kebutuhannya di luar habitat nya yang berbahaya.

#### **2.2.5. Hukum Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia**

Perburuan merupakan salah satu jenis perampasan hak hidup makhluk lain (*encrouching*). *Encrouching* dapat diartika sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan cara apapun, dengan modal berupa sumberdaya satwa liar, tanpa dilandasi etika konservasi yang dapat berujung pada kerusakan bahkan kepunahan spesies. (Supriatna, 2008) Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari kegiatan perburuan dan menekankan laju eksploitasi berlebihan, maka perlu diupayaka beberapa usaha pengendalian hukum.

Di Indonesia, tata cara dan peraturan perburuan ditetapkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan, diantaranya yaitu (Supriatna, 2008):

- a. Peraturan Perlindungan Binatang Liar 1931
- b. Undang-Undang Perlindungan Binatang Liar 1931
- c. Undang-Undang Perburuan Djawa dan Madura 1940

- d. Undang-Undang dan Peraturan Perburuan Djawa dan Madura 1940
- e. Ordonansi Perlindungan Alam 1941
- f. Surat Keterangan Direktur Jenderal Kehutanan No. 090/Kpts/DJ/I/1973 tentang Pedoman Prosedur Berburu bagi Wisatawan Asing

Selain peraturan dan perundang-undangan yang disebut di atas, terdapat juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang di dalam pasal 21 ayat 2 disebutkan bahwa (Indonesia, n.d.):

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di alam atau di luar Indonesia
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Adanya peraturan perundang-undangan mengenai perburuan tersebut, maka segala bentuk aktivitas perburuan telah diatur agar ekosistem terjaga, namun apabila terjadi perburuan secara ilegal terutama hasil buruan ilegal tersebut diperdagangkan, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam melindungi satwa liar yang dilindungi.

### 2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka teoritis, dan asumsi-asumsi ahli yang dikembangkan di atas, maka penulis membuat sebuah hipotesis yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan masih perlu diuji kebenarannya. Maka dari itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Amerika melalui USAID, maka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia dapat berkurang dan meningkatkan kegiatan konservasi trenggiling di Indonesia.”**

### 2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator  (Empirik)	Verifikasi  (Analisis)
---	----------------------------	------------------------------

<p>Variabel Bebas:</p> <p><b>Jika kerjasama antara Indonesia dan Amerika melalui USAID berhasil,</b></p>	<p>1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerjasama dengan USAID dalam proyek BIJAK (Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Keberlanjutan.)</p> <p>2. BIJAK membuat tema teknis: Meningkatkan Perlindungan Spesies Utama</p>	<p>1. USAID melalui Bijak memperkuat upaya Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan melindungi satwa liar di darat dan laut.</p> <p>BIJAK berkolaborasi dengan pembuat kebijakan Indonesia di tingkat nasional, organisasi masyarakat sipil, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan hutan tropis negara.</p> <p>Sumber:</p> <p><a href="https://m.medcom.id/inter-nasional/asean/VNxvpEBk-indonesia-as-kerja-sama-">https://m.medcom.id/inter-nasional/asean/VNxvpEBk-indonesia-as-kerja-sama-</a></p>
--	---	---

		<p><a href="https://chemonics.com/projects/protecting-marine-and-terrestrial-biodiversity-in-indonesia/">atasi-perubahan-iklim-melalui-usaid-bijak</a> <a href="https://chemonics.com/projects/protecting-marine-and-terrestrial-biodiversity-in-indonesia/">https://chemonics.com/projects/protecting-marine-and-terrestrial-biodiversity-in-indonesia/</a></p> <p>2. Merevisi dan memperbarui kerangka hukum dan kebijakan, membangun kapasitas untuk menghadapi perdagangan satwa liar yang ilegal atau tidak berkelanjutan, dan memenuhi komitmen nasional terhadap CITES.</p> <p>Sumber: <a href="http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00TQQQ.pdf">http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00TQQQ.pdf</a></p>
--	--	---

<p>Variabel Terikat:</p> <p><b>maka perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia dapat berkurang dan meningkatkan kegiatan konservasi trenggiling di Indonesia.</b></p>	<p>1. Program kerjasama Indonesia dengan USAID dalam program kerja BIJAK dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan perlindungan trenggiling, sehingga kegiatan perburuan trenggiling dan perdagangan ilegal trenggiling berkurang,</p>	<p>1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan tiga seri buku panduan yang mempermudah masyarakat mengidentifikasi jenis satwa liar dilindungi dan diharapkan dapat membangun upaya konservasi bersama masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan satwa liar.</p> <p>Sumber:</p> <p><a href="https://www.antarane.ws.com/berita/995606/klhk-luncurkan-tiga-buku-panduan-identifikasi-satwa-liar-dilindungi">https://www.antarane.ws.com/berita/995606/klhk-luncurkan-tiga-buku-panduan-identifikasi-satwa-liar-dilindungi</a></p>
--	---	--

## 2.5. Skema dan Alur Penelitian

